

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM
MENANGANI PENGEMIS ANAK DITINJAU MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NAYA AFRA

NIM. 160106112

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020/1441 H**

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM
MENANGANI PENGEMIS ANAK DITINJAU MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**NAYA AFRA
NIM. 160106112**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

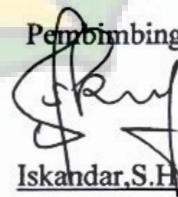
Pembimbing I,



Dr. Ali, M.Ag

NIP 197101011996031003

Pembimbing II,



Iskandar, S.H., M.H

NIP197208082005041001

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM
MENANGANI PENGEMIS ANAK DITINJAU MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariat dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 19 Agustus 2020
29 Dzulhijjah 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Ali, M.Ag.

NIP: 197101011996031003

Penguji I,

Drs. Jamhuri, MA.

NIP: 196703091994021001

Sekretaris,

Iskandar, S.H., M.H.

NIP: 197208082005041001

Penguji II,

Azmil Umur, MA.

NIP: 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariat dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

NIP: 197703032008011015



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naya Afra
NIM : 160106112
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

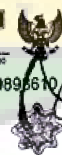
Banda Aceh, 22 Juli 2020

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

27213AHF499896610

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Naya Afra

ABSTRAK

Nama : Naya Afra
NIM : 160106112
Fakultas /Prodi : Syariah dan Hukum/Prodi Ilmu Hukum
Judul : Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Tanggal Sidang : 19 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 67 Lembar
Pembimbing I : Dr.Ali, M.Ag
Pembimbing II : Iskandar, S.H.,M.H
Kata Kunci : Dinas Sosial, Pengemis Anak, Perlindungan Anak.

Keberadaan Pengemis di Kota Banda Aceh saat ini sangat meresahkan masyarakat, kegiatan ini bukan lagi hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga anak-anak. Tugas utama seorang anak adalah belajar, bukan bekerja atau menghasilkan uang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 telah menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Salah satu lembaga yang berwenang menangani permasalahan pengemis ini ialah Dinas Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab maraknya pengemis anak dan upaya Dinas Sosial dalam menangani pengemis anak di Kota Banda Aceh menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan data dilakukan secara *purposive sampling*, diambil melalui penelitian lapangan dan kepustakaan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab maraknya serta perlindungan terhadap pengemis anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perwal Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial lainnya di Kota Banda Aceh, namun dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan penanganan pengemis anak tersebut, seperti masih banyak pengemis anak yang tidak memiliki identitas seperti KK dan Akte kelahiran sehingga sulit untuk mendata, serta keterbatasannya sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Disarankan Kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Lembaga-lembaga terkait dan masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dengan baik dalam penanganan pengemis anak ini serta mampu mengungkap pihak-pihak yang memperlakukan seorang anak dengan cara mengemis ini kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “*Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Mawardi dan ibunda tercinta Fitriani yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ali M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Iskandar S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Dr. Muhammad Shiddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh serta seluruh staf dosen yang ada di Prodi Ilmu Hukum tercinta.
5. Terima kasih kepada kaka saya, Eriena Sartika Ayu yang telah menemani dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi dan juga terimakasih kepada adik-adik penulis Shara Vanisha dan M.Farizan yang penulis sayangi atas doa, dukungan dan perhatiannya.
6. Rekan-rekan Alumni Magang tercinta, Sarah Diana Aulia, Nabilla Agustina, Putri Rahayu, Bahirah Safriadi, Dusuki Safriadi, Vani Vahlian, Rahmad Khalidi, Putra, Mirdha, Assyuratul Zahra, Ulfa Adhimah dan semua teman-teman dari unit 3 dan juga kepada teman seperjuangan Ilmu Hukum Leting 2016 yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat saya lainnya, terimakasih kepada Rijalul Jihad atas segala *support*, bantuannya serta perhatiannya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bangga mempunyai teman seperti kalian.

Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 22 Juli 2020
Penulis,

Naya Afra



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ِ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathahdanya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathahdanwau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ِ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

DAFTAR LAMPIRAN

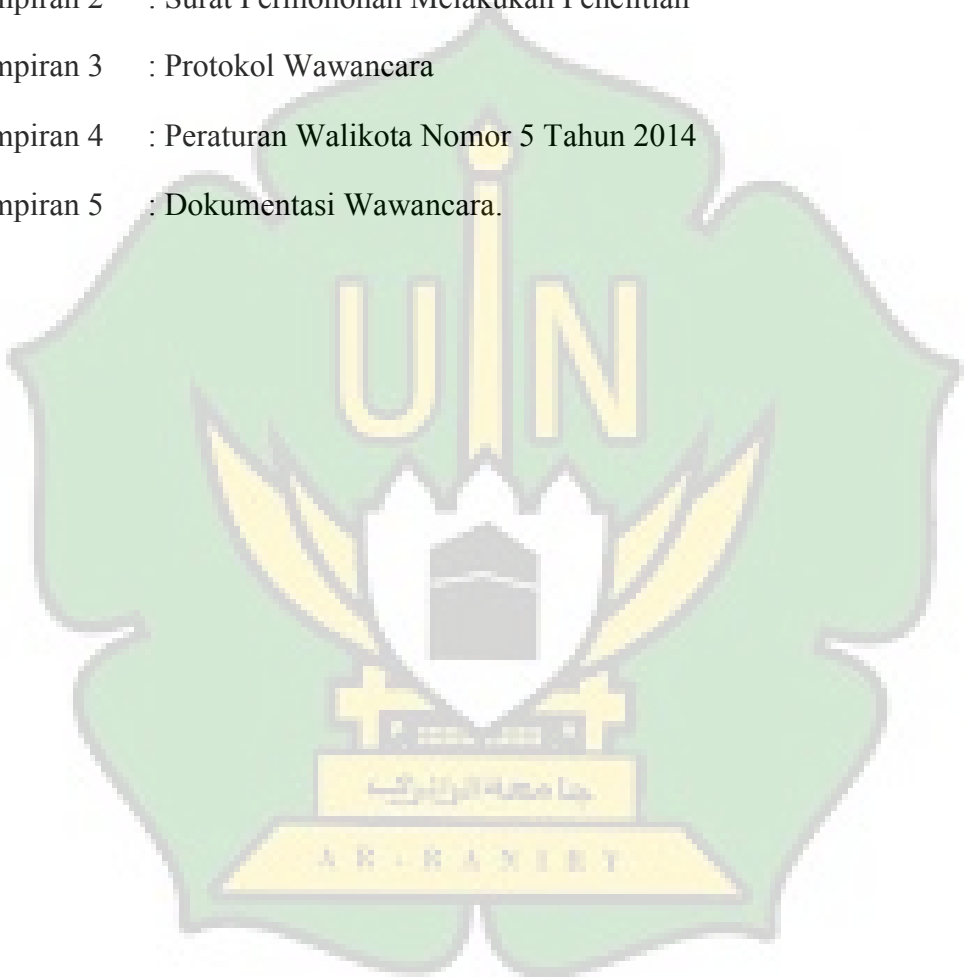
Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

Lampiran 4 : Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2014

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan penelitian	11
2. Jenis penelitian.....	11
3. Sumber data	12
4. Teknik pengumpulan data.....	13
5. Analisis data.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB DUA PENANGANAN TERHADAP PENGEMIS ANAK	 15
A. Urgensi Perlindungan Anak	15
1. Pengertian Perlindungan Anak	15
2. Pengertian Pengemis Anak	18
3. Perlindungan Anak dari sudut Pandang Islam (Al-Qur'an dan Hadist)	19
4. Pentingnya Penanganan Terhadap Pengemis Anak	21
B. Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak di Indonesia	25
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	25
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	28
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	28
4. Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan	

Anak	29
5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	30
a. Dinas Sosial	31
b. DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana)	33
c. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)	34
 BAB TIGA PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI PENGEMIS ANAK DITINJAU MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	 36
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh	36
1. Profil Dinas Sosial Kota Banda Aceh	36
B. Penyebab Terjadinya Pengemis anak dan Penanganannya oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh	40
C. Analisis	54
 BAB EMPAT PENUTUP	 61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
 DAFTAR PUSTAKA	 63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN	68

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.¹ Negara ini merupakan negara yang menganut Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.² Pemerintah dalam arti luas adalah pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara, sedangkan Pemerintahan ialah sebagai pelaksana tugas pemerintah.³

Menurut Soehardjo, Pemerintahan ialah sebagai organisasi termasuk didalamnya fungsi, penugasan, kewenangan dan kewajiban masing-masing departemen pemerintahan, badan-badan, instansi serta dinas-dinas pemerintahan.⁴ Salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental adalah menggunakan prinsip asas legalitas.⁵ Kemudian asas legalitas ini digunakan dalam bidang hukum Administrasi Negara yang memiliki makna "*Dat het bestuur aan de wet is onderworpen*" (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang). Sebuah Negara tidak akan berdiri kokoh apabila sistem pemerintahannya tidak cukup kuat, maka peran Pemerintah menjadi sangat penting dalam menjaga kestabilannya. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah ketika

¹ UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) Amandemen IV.

² UUD Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

³ Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, *Hukum Administrasi Negara*, (Malang : Setara Press, 2019), hlm. 25.

⁴ Dr. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo, 2016), hlm. 25-31.

⁵ Pasal (1) Ayat (1) KUHP, Asas Legalitas mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan.⁶

Provinsi Aceh tercatat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang pernah tercatat sebagai Provinsi dengan penduduk miskin paling tinggi se-Sumatra dan posisi keenam diseluruh Indonesia setelah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Gorontalo. Jumlah penduduk Aceh sendiri mencapai 819 ribu jiwa dan 15,32% diantaranya berada pada garis kemiskinan, (BPS Aceh, 2019). Dari banyaknya jumlah penduduk tersebut masalah yang kerap timbul adalah seperti kemiskinan atau kesejahteraan rendah, dengan jumlah lapangan pekerjaan yang sangat minim sehingga tidak dapat mencukupi jumlah penduduk yang besar tersebut dan menimbulkan banyaknya pengangguran.⁷

Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Jumlah pengangguran tersebut dapat menyebabkan tingginya angka kemiskinan di daerah ini, sehingga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya peningkatan kriminalitas, banyaknya anak telantar, banyaknya anak peminta-minta, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan tantangan dan ancaman yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang.⁸

Anak Indonesia (dalam arti luas) merupakan generasi penerus Bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Berbagai macam penelantaran anak makin meningkat di Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya.⁹ Banyak anak yang bekerja pada pekerjaan dan industri yang membahayakan dan

⁶ Soekarno, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 212.

⁷ <https://news.okezone.com/dana-otsus-triliun-lebih-diaceh-justru-meningkat>, diakses pada hari Minggu, 23 Juni, pukul 10:30 WIB.

⁸ Nano Prawoto, *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, diakses pada hari Selasa, Volume 9 Nomor 1 (2009), diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 13:25 WIB.

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1985), hlm. 123.

pada kondisi yang menempatkan kesejahteraan fisik dan mental mereka dalam bahaya, mereka tidak punya cara dalam melindungi diri terhadap situasi-situasi bahaya disekitar mereka, sehingga keberadaan pekerja anak ini sangat memprihatinkan¹⁰. Sebagai kelompok masyarakat yang paling rentan, anak-anak sesungguhnya adalah korban pertama yang paling menderita akibat krisis dan sikap acuh tak acuh negara terhadap arti pentingnya investasi sosial.¹¹

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.¹²

Salah satu fenomena yang lagi maraknya terjadi sekarang ini ialah pengemis anak. Pengemis ialah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.¹³ Dengan adanya pengemis yang berada ditempat-tempat umum akan menimbulkan banyak sekali masalah sosial ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, diantaranya masalah lingkungan, masalah kependudukan, masalah keamanan dan ketertiban dan masalah kriminalitas. Permasalahan sosial mengenai pengemis anak tersebut hingga saat ini masih banyak di Kota Banda Aceh ini dan belum tuntas di tangani oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Namun kenyataannya saat ini pengemis tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga dilakukan oleh anak-anak juga.

Pengemis ini bermacam-macam cara dilakukannya seperti pengemis musiman, pengemis disaat bulan Ramadhan, pengemis yang membawa surat

¹⁰ Koesparmono Irsan, Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, (Jakarta : Erlangga, 2016), hlm. 152.

¹¹ Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), hlm. 9.

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 13 Ayat (1).

¹³ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 1.

miskin/surat dari pesantren, pengemis yang datang langsung ke rumah, pengemis yang berhenti di jalan-jalan raya, pengemis yang datang ke warkop-warkop dan sebagainya. Proses penanganan terhadap setiap pengemis anak yang ditangkap di wilayah kota Banda Aceh oleh Lembaga terkait mereka hanya dibawa ke rumah singgah tempat pembinaan dibawah Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan, kemudian selanjutnya mereka dikembalikan kepada pihak keluarga atau walinya.

Tugas utama seorang anak adalah belajar, bukan bekerja atau menghasilkan uang, Orang tuanya yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak agar ia bisa tumbuh dan berkembang, dan apabila orang tua tidak ada atau tidak mampu, maka dalam masyarakat tradisional, komunitas dimana anak tinggal biasanya akan mengambil alih tanggung jawab orang tua (perwakilan zakat,dll), dalam kehidupan bernegara, pemerintah yang mendapat mandat untuk mengambil alih tanggung jawab bila orang tua tidak ada atau tidak mampu.¹⁴

Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal didaerah terpencil¹⁵. Pemeliharaan ketertiban pada tingkat pertama ialah pengawasan, supaya dapat terlaksana secara teratur. Pemelihara ketertiban ini dapat diserahkan kepada masyarakat untuk mengadakan atau melaporkan sendiri kepada pihak atau dinas terkait terhadap suatu permasalahan yang terjadi

¹⁴M.Irsyad Thamrin dan M.Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, (Yogyakarta : LBH, 2010), hlm. 531.

¹⁵Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79.

didaerah sekitar.¹⁶ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹⁷

Menurut Hukum Islam, Islam telah menetapkan dasar-dasar hukum tentang semua hal yang berkaitan dengan manusia dalam mengurus harta dan profesi kerja masing-masing baik bagi yang kaya maupun yang miskin. Islam menganjurkan agar manusia bekerja dimuka bumi untuk mendapatkan rezeki, dan Islam melarang seseorang untuk mengemis, selama dia masih mampu bekerja dan bisa menghasilkan sesuatu melalui tangannya sendiri, Islam telah memberi tahu bahwa siapa yang mengemis dan meminta-minta kepada orang lain padahal dia mampu bekerja sendiri, maka dia mendapat posisi hina di sisi Allah dan hina dihadapan manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda : “Tidaklah sikap meminta-minta terdapat pada diri seseorang diantara kalian, kecuali dia bertemu dengan Allah sementara diwajahnya tidak ada seculil dagingpun”. (HR.Al-Bukhari, no 1405, dan Muslim, no.1040).¹⁸

Umat Islam memiliki potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak. Pelaksanaan dalam konteks perlindungan anak tetap perlu dikawal oleh pemerintah. Tanpa campur tangan pemerintah tidak mudah dilaksanakan.¹⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab

¹⁶ Phillipus M.Hadjon,dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 8.

¹⁷ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2008), hlm. 33.

¹⁸ Fahd Salem Bahammam, *Harta dalam Islam : Penjelasan tentang Hukum Halal-Haram dalam Trasnsaksi Keuangan dan Tujuan Zakat Harta dalam Islam*, (Jakarta: Modern Guide, 2015), hlm. 8.

¹⁹ M.Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat : Esai-Esai Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, (Yogyakarta : Gre Publishing, 2018), hlm. 49.

terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.²⁰ Adapun lembaga yang menangani permasalahan pengemis anak ialah Dinas Sosial, salah satu fungsi dari keberadaan Dinas sosial adalah mencakup kegiatan melakukan respon kasus terhadap kasus anak serta melakukan pelayanan terhadap permasalahan anak. Melihat maraknya permasalahan pengemis anak yang sangat memprihatinkan di kota Banda Aceh saat ini sehingga dianggap perlu adanya penanganan khusus dari Pemerintah dan dinas terkait yang menangani permasalahan pengemis khususnya terhadap pengemis anak seperti Dinas Sosial.²¹

Namun Upaya Dinas Sosial kota Banda Aceh dalam menangani masalah pengemis anak serta proses penegakan hukumnya ini masih sangat belum maksimal, hal ini dapat terlihat dilapangan bahwa di antaranya masih banyak anak peminta-minta, padahal berbagai aturan mengenai Pemerintah Kota Banda Aceh sudah cukup jelas “bahwa setiap anak berhak atas pelayanan sosial dari orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tumbuh dan berkembang secara wajar”.²²

Penanganan pengemis anak yang masih menampilkan kesenjangan dan kekosongan hukum ini menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Dinas Sosial Banda Aceh karena hal ini sudah menjadi masalah serius yang sangat merisaukan masyarakat. Jadi oleh sebab itulah penulis sangat ingin meninjau mengenai **“Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan terjadinya pengemis anak dan bagaimana penanganannya oleh Dinas Sosial di Kota Banda Aceh ?

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20.

²¹ Pasal 46 Ayat (2), Upaya pencegahan dan penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Dinas sosial yang berkoordinasi dengan instansi terkait, aparat Kecamatan dan Gampong atau nama lain, tokoh masyarakat, ulama, dan tokoh agama lainnya.

²² Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 Ayat (1).

2. Bagaimanakah upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani pengemis anak di Kota Banda Aceh ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pengemis anak serta penanganannya oleh Dinas Sosial di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani pengemis Anak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan berguna yakni, secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi setiap pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan dalam rangka peluasan wawasan serta pengembangan teori terutama dalam hal memahami Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa berguna bagi pemerintah dan penegak hukum di Indonesia khususnya di Aceh agar lebih tegas dalam memperhatikan perlindungan anak sebagai pengemis.

E. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan.²³

²³ Soekarno, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 212.

- b. Pengemis ialah Seseorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.²⁴
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵
- d. Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.²⁶
- e. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.²⁷

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu:

Skripsi yang berjudul *Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar*, hasil karya oleh Haidir Ali, Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan dikota Makassar, dan bagaimana terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum

²⁴ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 1.

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat (1).

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20.

²⁷ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2008), hlm. 33.

serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas peran lembaga perlindungan anak.²⁸

Skripsi yang berjudul *Pengemis anak (Tinjauan Yuridis-Empiris tentang Perlindungan Hukum Pengemis Anak di Bayolali)*, hasil karya oleh Herlin Bali Muryanti, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana karakteristik pengemis anak secara yuridis-empiris serta perlindungan hukum secara yuridis-empiris terhadap pengemis anak²⁹

Skripsi yang berjudul *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang*, hasil karya oleh Isti Rochatun, Hukum Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang mengapa terjadi eksploitasi anak terhadap anak jalanan sebagai pengemis di kawasan simpang lima semarang, dan bagaimana bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan di kawasan simpang lima semarang, serta dampak eksploitasi anak terhadap anak jalanan dan masyarakat di kawasan Simpang lima semarang.³⁰

Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Bengkulu*, hasil karya oleh Fendi Sihaloho, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan apa

²⁸ Haidir Ali, *Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar*, Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

²⁹ Herlin Bali Muryanti, *Pengemis anak (Tinjauan Yuridis-Empiris tentang Perlindungan Hukum Pengemis Anak di Bayolali)*, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

³⁰ Isti Rochatun, *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang*, Hukum Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.

hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan dikota Bengkulu.³¹

Skripsi yang berjudul *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Mengemis Oleh Orangtua (Studi Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hukum Islam)*, hasil karya oleh Anharfi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor penyebab, larangan Eksploitasi Anak Mengemis oleh Orangtua pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan bagaimana perbandingan sanksi pidana Eksploitasi Anak Mengemis oleh Orangtua berdasarkan tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan sosial dan Hukum Pidana Islam.³²

Skripsi yang berjudul *Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi di Kota Bandar Lampung)*, hasil karya oleh Cornelius C.G, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan dan Upaya Penanggulangan terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan.³³ Dari beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, nampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai “*Peran Dinas Sosial dalam Menangani Pengemis Anak di Kota Banda Aceh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”.

³¹ Fendi Sihalohe, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Bengkulu*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2014.

³² Anharfi, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Mengemis Oleh Orangtua (Studi Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

³³ Cornelius C.G, *Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi di Kota Bandar Lampung)*, hasil karya oleh, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

G. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka statistik.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau emperis. Pada penelitian ini maka yang diteliti adalah data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian emperis tersebut akan digunakan dalam penulisan ini untuk menemukan suatu kebenaran tentang Peran Dinas Sosial dalam Menangani Pengemis Anak di Kota Banda Aceh ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial kota Banda Aceh, Satpol PP (Pamong Praja) dan WH (Wilayatul Hisbah) Kota Banda Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Banda Aceh dan di beberapa tempat Kota Banda Aceh yang sering disinggahi pengemis anak.

b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Pihak Lembaga Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
2. Pihak Lembaga DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) kota Banda Aceh.
3. Pihak Lembaga Satpol PP (Pamong Praja) kota Banda Aceh.
4. Pengemis Anak.

Sampel adalah himpunan bagian atas sebagian keseluruhan dari populasi. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Metode yang dipakai adalah metode random atau *poposive sampling* (acak).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, koran, karya tulis dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum.

c. Data Tertier

Data tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung ke lapangan seperti di jalan raya, persimpangan lampu merah, warung kopi atau cafe-cafe atau ditempat-tempat umum dikota Banda Aceh.

5. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas rumusan masalah maka teknik analisis data yang peneliti gunakan dengan yaitu pendekatan kualitatif yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka statistik.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu, Berisi pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, Kajian pustaka yang merupakan landasan teori tentang perlindungan Anak terhadap Pengemis anak.

Bab Tiga, Membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian terhadap Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani pengemis anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Bab Empat, berisi kesimpulan dan saran.



BAB DUA

PENANGANAN TERHADAP PENGEMIS ANAK

A. Urgensi Terhadap Pengemis Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Anak merupakan harapan bangsa dan harus dilindungi serta dipenuhi hak-haknya, namun ketika seorang anak melakukan suatu kesalahan maka dalam keadaan itu negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan pada anak baik anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, maupun sosial dalam kehidupannya.³⁴

Menurut Terhaar, yang dikatakan Anak adalah seseorang yang belum tumbuh dewasa dan menikah, namun ketika ia telah tumbuh menjadi seseorang yang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dan telah menikah maka anak tersebut dikatakan sudah bukan seorang anak lagi. Kemudian Menurut John Locke anak merupakan seorang pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya.³⁵

Secara umum Anak adalah suatu proses perkembangan dan pertumbuhannya dimulai dari janin dalam kandungan hingga dia dewasa maka dari itu terbentuklah kepribadian/karakternya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sehingga dalam proses terbentuknya kepribadian atau karakter seorang anak maka disitu seorang anak dapat melakukan perbuatan baik maupun atau perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela.³⁶

³⁴Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 2.

³⁵Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm. 6.

³⁶Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 2.

Proses perkembangan anak itu terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmani dan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam tiga fase yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan kedalam 2 periode yaitu:
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Pada fase ini terjadi perubahan besar yang dialami anak dan membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak yang melakukan tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak.³⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).³⁸ Kegiatan perlindungan anak ini membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Anak perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Umumnya anak sangatlah bergantung pada orang dewasa, anak tidak seperti orang dewasa yang mampu

³⁷ *Ibid.* hlm. 7.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka 2002, hlm. 159.

mengidentifikasi persoalan serta mengambil keputusan dengan pilihannya sendiri dan anak dianggap belum mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri.

Perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.³⁹ Adapun dasar-dasar pelaksanaan perlindungan anak, yaitu :

1. Dasar Filosofis, Pancasila adalah dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁴⁰

Perlindungan anak ini berdasarkan bahwa karena anak masih dalam tahap perkembangan (fisik, mental, maupun sosial), mereka bergantung pada orang-orang dewasa. Ketergantungan ini tidak hanya faktual namun juga secara legal dimana dari perspektif hukum anak-anak ditempatkan dibawah perwalian orang tua atau orang dewasa lainnya. Mereka dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum atau mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, baik secara perdata, pidana, maupun tata negara.

³⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 33.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

Perlindungan anak mencakup perlindungan dari berbagai ragam tindakan mulai dari salah perlakuan (*maltreatment*), kekerasan (*abuse*) hingga eksploitasi.⁴¹

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung ialah kegiatan yang langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesejahteraan dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya yang dilakukan oleh orang tua. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak tersebut baik ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak.⁴²

2. Pengertian Pengemis Anak

Pengemis adalah orang yang meminta-minta.⁴³ Dengan kata lain pengemis adalah orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu sehingga keadaannya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat.⁴⁴ Kegiatan pengemis ini merupakan masalah sosial yang berakar dari kemiskinan dengan cara meminta bantuan kepada orang-orang yang dilakukan dengan cara meminta-minta atas dasar belas kasihan. Kemudian aturan mengenai

⁴¹ M.Irsyad Thamrin dan M.Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, (Yogyakarta : LBH, 2010), hlm. 493.

⁴² *Ibid.*, hlm. 38.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet.IX Jakarta : Balai Pustaka 1997, hlm 121.

⁴⁴ Asep Usman Islail, *Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang : Lentera Hati, 2012), hlm. 56.

larangan mengemis itu sendiri telah diatur di dalam KUHP pada Pasal 504 Ayat 1 buku ke 3 tentang tindak pidana pelanggaran yang berbunyi : “Barang siapa yang mengemis dimuka umum, maka akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 minggu”.⁴⁵

Kegiatan mengemis yang dilakukan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Jadi yang dimaksud dengan Pengemis Anak adalah seseorang yang meminta-minta ditempat umum dengan belas kasihan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih dibawah umur. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁶ Bahwa pengemis yang mengemis dalam rentang usia tersebut tergolong kedalam usia anak.

3. Perlindungan Anak dari Sudut Pandang Islam (Al-Qur'an dan Hadist)

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya adalah penduduk muslim, maka dengan demikian perlindungan anak juga telah diatur didalam al-qur'an dan hadist. Islam juga telah melarang terjadinya penelantaran terhadap anak. Mengenai perlindungan terhadap anak ini tertuang dalam Firman-Nya, yaitu pada Q.S An-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendaklah

⁴⁵ KUHP Pasal 504 Ayat 1.

⁴⁶ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.⁴⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah SWT, karena itu hendaknya orangtua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak di kemudian hari tidak menjadi peminta-minta dan ditelantarkan dijalanan. Islam juga mengajarkan kepada kita mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir yaitu sikap menghormati dan menjaga kehidupan anak sebagaimana manusia itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam al-qur'an Al-Isra' ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ حِطًّا كَبِيرًا

Artinya : “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁴⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah SWT. Melarang membunuh anak karena takut kemiskinan karena Allah SWT telah memberikan kepada makhluknya rezeki yang sudah ditetapkan oleh-Nya. Anak mempunyai hak dan kebutuhan anak sejak ia didalam kandungan sampai ia menginjak dewasa, baik dari pemenuhan kebutuhan fisik maupun nilai-nilai kerohanian (jiwa anak). Karena bagaimanapun mempersiapkan anak agar menjadi generasi yang berkualitas sudah diamanatkan dalam al-Qur'an maupun hadist.⁴⁹

Anak merupakan amanah dari Allah SWT. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam hal ini orangtualah yang akan mengasuh,

⁴⁷ Q.S An-Nisa ayat 9

⁴⁸ Q.S Al-Isra' ayat 3.

⁴⁹ Zulfa Ahmad, *Perlindungan Anak dalam Perspektif al-Qur'an* (Islamica, Vol. 4 Nomor 1, september 2009), hlm. 152, diakses pada tanggal 5 Januari 2020, pukul 15:00 WIB.

menjaga serta, membimbing hingga ia menjadi seseorang yang dewasa. Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi SAW bersabda :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya : “setiap anak itu dilahiirkan menurut fitrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi” (H.R.Bukhari).

Kemudian, Dari Abu Hurairah r.a katanya Rasulullah SAW bersabda: tidak seorang juapun bayi yang baru lahir menjalankan dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan untuk itu menjadi yahudi, nasrani dan musyrik. Lalu bertanya seorang laki-laki, “ya rasulullah ! Bagaimana kalau anak itu mati sebelumnya (sebelum disesatkan orang tuanya)?” jawab beliau “Allah jualah yang Maha Tahu apa yang telah mereka lakukan. (HR.Muslim).⁵⁰

4. Pentingnya Penanganan terhadap Pengemis Anak

Berbicara tentang anak maka hal itu tidak terlepas dari perlindungan hukum. Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah kenyataan sosial, Undang-undang perlindungan anak telah menjelaskan bahwa seorang anak perlu mendapatkan perlindungan khusus dalam hal pemerintahan dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak baik yang berhadapan dengan hukum, anak yang tereksplotasi ekonomi maupun seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kekerasan fisik, dan anak korban perlakuan salah lainnya.⁵¹

⁵⁰ Al-Imam Muslim, *Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid I, II, III dan IV*, (cet ke VIII, Jakarta Pusat, Diterbitkan Klang Book Center (KBC), 2007), hlm. 243.

⁵¹ Ahmad Kamil, dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hlm. 81-83.

Fenomena pengemis anak ini merupakan suatu fenomena yang sangat meresahkan masyarakat yang harus dilindungi hak-haknya, karena pada dasarnya diusia mereka bukan usia untuk mencari uang melainkan belajar. Dengan demikian Faktor-faktor yang menjadikan anak sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum yaitu :

- a. Anak masih memerlukan bimbingan orang tua.

Orang tua merupakan lingkungan sosial terdekat bagi seorang anak karena mereka yang akan membesarkan, mendewasakan dan tempat dimana anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua yang baik akan cenderung berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan orangtua yang buruk akan cenderung menimbulkan pengaruh negatif pula. Dalam hal ini peran orang tua untuk mencari jati diri anak sangat penting untuk menghindarkan anak dari perilaku negatif.

- b. Anak memiliki fisik yang lemah

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan sehingga orang lainlah yang harus melindunginya. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung karena seorang anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya.⁵²

⁵² Ny.Moelyatno dalam Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 185.

- c. Anak memiliki kondisi yang masih labil.

Mental anak yang masih dalam tahap pencaharian jati diri akan sangat mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Sehingga jika lingkungan anak berada ditempat yang buruk hal itu tentu saja merugikan dirinya sendiri dan masyarakat, tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya membuat mereka berurusan dengan penegak hukum.

- d. Anak belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk.

Intelegensi adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler, Intelegensi adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memilih keputusan.⁵³ Anak pada dasarnya memiliki wawasan yang sempit dan tidak tajam, jadi mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu keluarga beserta masyarakat di lingkungannya harus melindunginya.

- e. Anak memerlukan pendidikan dan sekolah.

Sekolah adalah wadah bagi pembinaan jiwa anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan ilmu pengetahuan maupun pendidikan karakter. secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan begitu, proses pendidikan yang kurang baik bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh terhadap anak didik di sekolah baik secara langsung atau tidak langsung.

- f. Anak memiliki pergaulan.

Pengaruh lingkungan terhadap anak sangatlah besar pengaruhnya kepada karakter anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang sangat memprihatinkan, sehingga anak kemudian menegaskan eksistensi

⁵³ Nashriana. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 36.

dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam, mengakibatkan mereka kemudian mencari dan masuk kepada suatu keluarga baru yang subkultur yang baik maupun buruk sifatnya.

- g. Anak mudah terpengaruhi oleh media massa.

Media massa dianggap berpengaruh pada perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar maupun film, dan pada umumnya lingkungan para pengemis-pengemis ini juga rentan dengan kekerasan.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 juga telah diatur tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang berisi himbauan :

- a. Untuk tidak memberikan izin/uang aktifitas kepada pengemis/peminta-minta memasuki tempat usaha saudara (i).
- b. Setiap orang/pelaku usaha/Lembaga/Badan Hukum dilarang membuat uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis ditempat umum.
- c. Pemberian uang dan/atau barang dapat disalurkan melalui Lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Apabila Saudara (i) menghadapi/mendapat kesulitan ketika melarang pengemis/peminta yang melakukan aktifitas ditempat umum Saudara (i) bisa menghubungi Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
- e. Dan Kepada para pemilik usaha yang tidak mengindahkan himbauan ini, akan dikenakan tindakan tegas dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

⁵⁴ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018

B. Undang-Undang Perlindungan terhadap Anak di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya.

Namun apabila anak yang berusia di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana ada dua pilihan yang akan diambil yaitu menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya atau mengikutsertakan si anak dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan instansi terkait. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih

difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.⁵⁵

Anak-anak yang umurnya sudah mencapai 8 tahun namun belum 12 tahun, apabila terbukti melakukan tindak pidana, hanya dapat dikenai “tindakan”, bukan “sanksi” pidana. (tindakan dibedakan dari sanksi pidana dalam hal bahwa “tindakan” lebih diorientasikan kepada rehabilitasi atau perbaikan perilaku, sedangkan tindakan tidak dilakukan dalam lingkungan penjara. sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.⁵⁶

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 23 menjelaskan bahwa Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin bahwa Lembaga pengasuhan anak melaksanakan perlindungan terhadap tumbuh kembang anak maka ini mengatur :

- a. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya

⁵⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress, 2014, hlm. 6.

⁵⁶ M.Irsyad Thamrin dan M.Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, (Yogyakarta : LBH, 2010), hlm. 503.

dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental spiritual maupun sosol tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.⁵⁷

Kemudian mengenai Hak-hak anak dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 8 ialah :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya sendiri.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- g. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- h. Setiap orang selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat

⁵⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 156.

perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.⁵⁸ Berdasarkan Undang-Undang tersebut ada lima kewajiban anak yang harus dilakukan yaitu :

1. Menghormati orangtua, wali dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.⁵⁹

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak meliputi :

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

⁵⁸Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2011), hlm. 17-18.

⁵⁹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress, 2014, hlm. 15.

Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera.⁶⁰ Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (kelompok ataupun individu, organisasi, swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁶¹

Sejalan dengan perlindungan anak, berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.⁶² Perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, perlindungan tersebut dapat berupa sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan terlibat oleh berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya, masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual, dan setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak.⁶³

4. Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 mengatur tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya berisi mengenai hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Aceh. Pembentukan Qanun ini didasarkan dalam segala aspeknya bahwa seorang

⁶⁰ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm. 103.

⁶¹ Laurensius Arliman S, *Jurnal Perlaksanaan Perlindungan Anak Tereksplotasi Secara Ekonomi*, Volume 6 Nomor 3 (2017), diakses pada tanggal 20 Februari 2020, Pukul 10:00 WIB.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Achmad Yusron Arif, *Pengertian Agama Secara Umum dan Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Bandung : Sinar Grafika), hlm. 57.

anak harus mendapatkan perlindungan dari kegiatan pembangunan kekhususan dan keistimewaan Aceh untuk memajukan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam Negara kesatuan.⁶⁴

5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas terhadap Perlindungan Anak. Adapun Dasar Hukum KPAI adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Indonesia.
- d. Keppres Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi : Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak , mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Serta memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka Perlindungan Anak.

Berdasarkan pasal tersebut, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban Perlindungan Anak sebagaimana ditegaskan dalam

⁶⁴ Andri Kurniawan, *Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 No.2 (2011), diakses pada tanggal 22 Februari 2020, pukul 11:30 WIB.

pasal 20 yaitu: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, didalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak. Adapun tujuan dari KPAI adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak.
- b. Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak.
- c. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak.
- d. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak.
- e. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat.
- f. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.⁶⁵

Dengan demikian begitu banyak lembaga-lembaga yang berwenang dalam perlindungan anak. Namun adapun lembaga-lembaga yang berwenang dalam menangani masalah pengemis anak yaitu :

a. Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Sosial yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Sebagai pedoman untuk melaksanakan tindakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan beberapa kebijakan mengenai tugas dan wewenang Dinas Sosial Kota Banda Aceh, yaitu :

⁶⁵ <http://www.kpai.go.id/profil/diakses> pada Tanggal 20 Januari 2020 Pukul 21:37 WIB.

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah).
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
5. Qanun Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh.
6. Peraturan walikota Banda Aceh No.3 tahun 2007 Tanggal 29 Januari 2007 tentang sistem dan prosedur pengolahan keuangan Daerah Kota Banda Aceh.
7. Peraturan Walikota banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas , Fungsi ,Kewenangan dan tata Kerja Dinas Sosial Kota banda Aceh.⁶⁶

Penanganan adalah sebuah proses atau cara dimana suatu situasi diamati kemudian bila ditemukan masalah dibuat penyelesaian dengan cara mengurangi atau menghilangkan atau mencegah masalah itu terjadi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu :

1. Preventif (pengendalian)

Sifat pengendalian (Preventif). Preventif yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki peran tertentu baik itu

⁶⁶ <http://dinsos.bandaacehkota.go.id>.diakses pada Tanggal 5 Februari 2020 Pukul 17:00 WIB.

masyarakat ataupun lembaga yang berwenang sebelum terjadinya penyimpangan sosial agar suatu tindakan tersebut dapat dicegah. Pengendalian tersebut dapat berupa sosialisasia atau pembinaan, pengontrolan atau pengawasan dan modal usaha di daerah-daerah tertentu agar mereka paham akan pentingnya peraturan-peraturan yang berlaku. Di antara sifat-sifat pengendalian tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Pengontrolan atau Pengawasan
- b. Teguran
- c. Sosialisasi

2. Represif

Represif yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial berupa sanksi hukuman yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial dengan cara menjatuhkann sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Penyimpangan yang sedang terjadi dapat dikendalikan dengan berupa sanksi yang tegas. Penanggulangan tersebut merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan dan mencari bagaimana solusi dalam memecahkan masalah dan persoalan tersebut.⁶⁷

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah lembaga perlindungan anak yang dibentuk berdasarkan persetujuan oleh Gubernur dan DPRA untuk membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Keluarga Berencana, yang berisi layanan

⁶⁷ Nurul Hidayati, Khairulyadi, *Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah Volume 2, Nomor 2:737-763 Mei 2017, hlm. 742

menjamin keselamatan anak, pendampingan serta layanan hukum, kesehatan dan ekonomi.

DP3AP2KB ini dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

c. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sbagai pelaksanaan tugas Desentralisasi. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satunya ialah Qanun Nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁶⁹

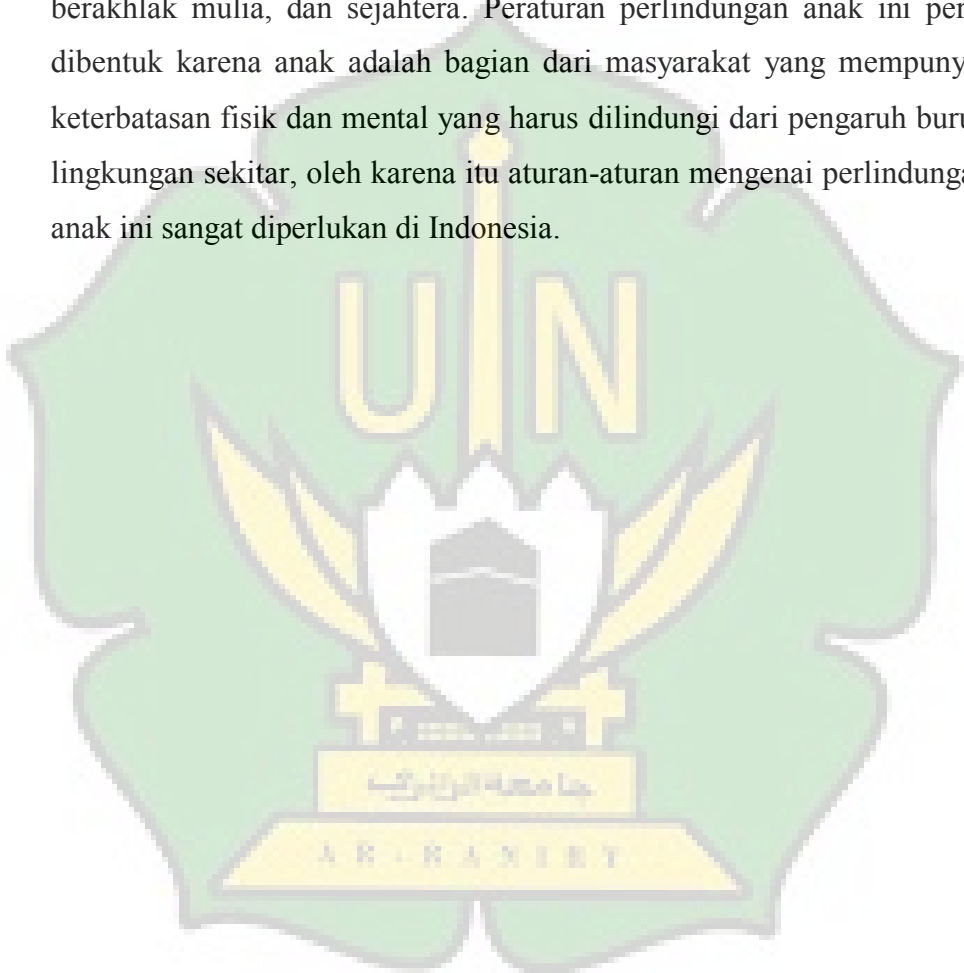
Mengingat bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum maka dalam memecahkan suatu permasalahan tersebut harus berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku aturan tersebut berupa sanksi serta perlindungannya untuk masyarakat. Salah satu yang harus dilindungi ialah Anak. Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi

⁶⁸<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020, pukul 10:00 WIB

⁶⁹ [Satpolppwh.acehprov.go.id](https://satpolppwh.acehprov.go.id), diakses pada tanggal 10 Mei 2020, Pukul 11:15 WIB.

hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap anak ini menyangkut semua aturan yang berlaku terhadap anak-anak Indonesia.

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera. Peraturan perlindungan anak ini perlu dibentuk karena anak adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental yang harus dilindungi dari pengaruh buruk lingkungan sekitar, oleh karena itu aturan-aturan mengenai perlindungan anak ini sangat diperlukan di Indonesia.



BAB TIGA

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI PENGEMIS ANAK DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh

1. Profil Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang Sosial. Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini terletak di Jalan Reseden Danubroto, No.5, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Lamlagang, Banda Aceh.⁷⁰

Adapun tugas dan kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Kewenangan Dinas Sosial tersebut yaitu :

1. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan.
2. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.
3. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)
4. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di kota untuk dipulangkan ke gampong asal.
5. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno*

⁷⁰ Wawancara dengan T.M.Syukri, S.Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2020 di Banda Aceh.

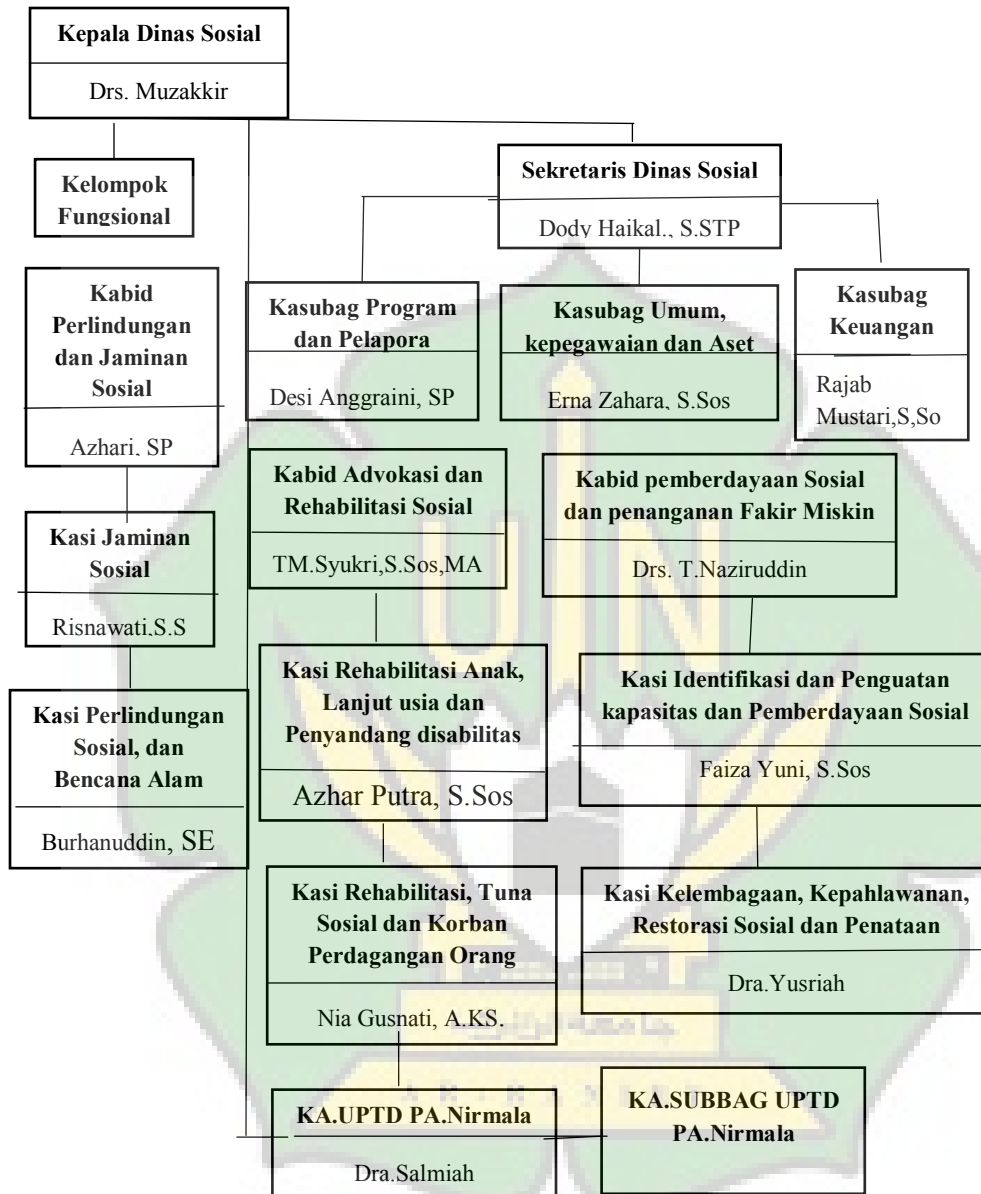
Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

6. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
7. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin.
8. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.
9. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan.
10. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Tugas dan wewenang dari Dinas Sosial itu sendiri untuk mengatur masalah sosial didalam masyarakat, mengingat anak adalah bagian dari masyarakat dan juga masih berada dibawah perwalian orangtuanya maka anak tersebut harus dilindungi dari permasalahan sosial yang ada didalam masyarakat terkait perlindungan terhadap hak-haknya sebagai anak agar dapat terpenuhi dengan wajar, salah satu perlindungan anak yang harus dilindungi oleh Dinas Sosial ialah anak jalanan atau pengemis anak.

Seorang anak yang mengemis sudah pasti hak-haknya tidak terpenuhi dengan wajar, karena seharusnya diusianya yang sedini mungkin masih waktunya mereka masih berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya, dan hak tumbuh kembang anak bukan untuk mencari atau menghasilkan uang apalagi dengan cara mengemis. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya dan mereka membentuk suatu kesepakatan yang di bangun demi untuk terciptanya keteraturan sosial, keteraturan sosial dapat tercapai dan terpelihara apabila proses untuk membentuk perilaku sosial yang terencana atau sosialisasi berhasil dilakukan dengan baik.

a. Struktur Organisasi



Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Dinas Sosial Kota Banda Aceh terdiri dari 33 orang PNS, 2 orang Honor dan 20 orang (pegawai kontrak). UPTD-UPTD panti sosial ini ialah salah satu tempat untuk menaungi, membina serta melindungi masyarakat serta anak-anak yang bermasalah terhadap permasalahan sosial khususnya terhadap anak-anak jalanan, anak-anak terlantar serta anak-anak pengemis agar mereka sadar dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah salah.



B. Penyebab Terjadinya Pengemis Anak dan penanganannya oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas sosial merupakan suatu lembaga yang bertugas dalam melakukan penanganan terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang mengalami masalah sosial, Dinas Sosial tersebut membaginya kedalam beberapa bidang rehabilitasi sosial yang berfungsi untuk melakukan pelayanan sosial bagi anak balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh yang dimana setiap orang dari berbagai daerah datang ke kota ini untuk menuntut ilmu maupun mencari rezeki, dengan demikian tak jarang permasalahan sosial banyak terjadi di kota ini, di antara permasalahan sosial yang sering kita temui saat ini ialah pengemis anak, dalam hal ini banyak di antara mereka yang menghasilkan uang dengan cara mengemis, hal ini sering disebut dengan fenomena pengemis.⁷¹

Penyebab munculnya fenomena pengemis ini ialah karena faktor ekonomi rendah, ketidakberdayaan serta kefakiran yang dialami oleh pengemis tersebut sehingga kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari selain itu juga lapangan pekerjaan sedikit sehingga menyebabkan banyak pengangguran dimana-mana yang berdampak pada terjadinya kemiskinan, terlebih lagi mereka tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang. Banyaknya jumlah pengemis yang semakin meningkat menandakan bahwa masih terdapat kemiskinan di daerah-daerah. Ketika ekonomi menjadi sulit maka kesadaran seseorang untuk berbuat sesuatu hal yang baik menjadi hilang sehingga timbul

⁷¹Wawancara dengan T.M.Syukri, S.Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2020 di Banda Aceh.

pemikiran mereka untuk mencari uang dengan cara mengemis dengan melibatkan anak-anak agar banyak yang mengasihannya.

Pengemis anak ini sangat mudah dijumpai, salah satunya di Kota Banda Aceh.

Berikut data jumlah Pengemis di Kota Banda Aceh selama 2 tahun terakhir (2018-2019).

No	Tahun	Pengemis Anak	Anak Terlantar	Gelandangan	Pengemis
1.	2018	29 jiwa	16 jiwa	55 jiwa	56 jiwa
2.	2019	36 jiwa	65 jiwa	56 jiwa	64 jiwa

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Berdasarkan dari data 2 tahun terakhir tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan sosial di Kota Banda Aceh tersebut semakin bertambah, dan hal itu tentu dapat meresahkan masyarakat sekitar oleh karena itu diperlukannya peran serta upaya dari Dinas Sosial serta lembaga terkait seperti Satpol PP dan WH kota Banda Aceh, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, BNN, DP3APKB untuk mencegah dan menangani permasalahan sosial tersebut khususnya terhadap pengemis anak.⁷²

Kegiatan mengemis tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan mereka dengan melakukan berbagai cara untuk mengharap belas kasihan dari orang lain saat ini pengemis tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.

Pihak Dinas Sosial mengatakan bahwa para gelandangan dan pengemis anak-anak yang mengemis di Kota Banda Aceh tersebut banyak yang bukan berasal dari kota Banda Aceh, tetapi mereka berasal dari luar kota Banda Aceh

⁷² Wawancara dengan T.M.Syukri, S.Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2020 di Banda Aceh.

dan mengemis di Kota ini, sehingga pihak Dinas Sosial tidak bisa memberikan bantuan, mereka hanya bisa membina kemudian dipulangkan ketempat asalnya. Namun sehubungan masih banyaknya pengemis anak yang beroperasi di Kota Banda Aceh yang umumnya berasal dari luar Kota Banda Aceh menyebabkan semakin rumitnya penanganan masalah penyandang kesejahteraan sosial karena pihak Dinas Sosial keterbatasan dana APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten) sehingga untuk pemulangan para pengemis ke daerah asalnya tersebut sangat terkendala.

Namun Keberadaan pengemis yang kian menjamur setiap hari ini di berbagai tempat di Kota Banda Aceh menjadi hambatan tersendiri bagi pihak-pihak yang berwenang, dikarenakan para pengemis tersebut tidak pernah jera akan sanksi yang diberikan, mereka sempat ditangkap dan dibina, kemudian dilepas. Namun setelah itu mereka kembali lagi bereaksi meminta-minta di jalanan.⁷³

Adapun beberapa pengemis anak yang berhasil diwawancarai terkait alasan mereka menjadi pengemis, yaitu :

1. Inisial F

Seorang pengemis anak ini ia berusia 15 tahun, berasal dari Aceh Utara. Dia mengemis di Banda Aceh dengan alasan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, dia juga masih mempunyai kedua orangtuanya, disini dia tinggal bersama neneknya, dia tidak bersekolah, biasanya dia mengemis diberbagai tempat, dan dia telah melakukan kegiatan mengemis ini kurang lebih hampir setahun wawancara ini dilakukan di Taman Sari, sehari rata-rata dia mendapatkan penghasilan 100 sampai 150 ribu perhari, dan uang itu dikasih untuk neneknya sebagian.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan T.M.Syukri, S.Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2020.

⁷⁴ Wawancara Pengemis Anak, Fikar, di Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 Juni 2020

2. Inisial D

Pengemis selanjutnya ialah seorang pengemis anak yang berinisial D dia berusia 12 tahun, asal langsa. Dia mengemis karena sering diajak orangtuanya mengemis, jadi biasanya dia mengemis bersama orangtuanya tetapi terpisah dan ditempat yang berbeda, saat ini dia juga tidak bersekolah, wawancara ini dilakukan di Lapangan Blangpadang Kota Banda Aceh.⁷⁵

3. Inisial I

Pengemis ini berusia 14 tahun, berasal Aceh Besar, dia tidak bersekolah, katanya dia seorang anak pesantren, setiap hari dia kesini untuk meminta sumbangan untuk mengumpulkan uang untuk pesantrennya, setiap hari dia diantaroleh seseorang, sorenya pulang, dia mengemis ditempat berbeda-beda, dan wawancara ini dilakukan di depan Mesjid raya.⁷⁶

Setiap pengemis yang melakukan pekerjaannya sebagai pengemis telah menjiwai seolah-olah pekerjaan mengemis tersebut adalah bahagian dari sesuatu yang professional. Mengenai penyebaran pengemis dikota Banda Aceh saat ini dapat dilihat bahwa apabila satpol PP rutin melakukan razia atau penertiban maka pengemis-pengemis tersebut akan berkurang dan apabila tidak maka akan bertambah, tetapi kenyataannya saat ini para pengemis itu smakin bertambah di Kota Banda Aceh.

Melihat maraknya pengemis anak di Kota Banda Aceh sekarang ini yang dianggap sudah menjadi profesi yang profesional oleh para pengemis tersebut sehingga dalam hal ini Dinas Sosial membaginya kedalam 2 kelompok pengemis yaitu :

⁷⁵ Wawancara Pengemis Anak, Diana, di Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Mei 2020.

⁷⁶ Wawancara dengan Pengemis Anak, Ilham, di Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Juni 2020.

- a. Pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan, pengemis ini adalah pengemis yang secara kenyataan hidupnya memang benar-benar dalam keadaan menderita dan sangat membutuhkan bantuan karena harus menghadapi kesulitan untuk mencukupi kehidupannya sehari-sehari, seperti membutuhkan uang untuk membeli makanan.
- b. Pengemis gadungan, pengemis ini adalah pengemis yang bisa dikatakan untuk mencukupi kehidupannya lebih dari cukup, karena mereka menganggap bahwa penghasilan dari mengemis ini jauh lebih besar dari penghasilan pekerjaan lain maka hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka untuk mendapatkan uang dengan cara mengemis, pengemis gadungan ini mereka pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihatnya dalam hal mengemis untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain guna untuk kepentingan dirinya sendiri.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengemis anak ini di Kota Banda Aceh, Dinas Sosial membaginya menjadi faktor internal dan eksternal yaitu :

- a. Faktor internal, faktor ini meliputi faktor yang berasal dari dalam diri seseorang pengemis yang tidak dapat diubah jika tidak dengan kemauan diri sendiri untuk mengubahnya, dan hal ini berupa sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat dan adanya cacat fisik ataupun cacat psikis.
- b. Faktor eksternal, faktor ini meliputi faktor yang berasal dari lingkungan si pengemis tersebut sehingga para pengemis tersebut sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya berupa sosial, kultural, ekonomi, pendidikan lingkungan agama dan letak geografis.⁷⁷

Mengingat bahwa dalam menangani pengemis anak itu lebih sulit daripada menangani pengemis dewasa maka dalam upaya penanganan pengemis anak inipihak Dinas Sosial perlu meakukan berbagai perencanaan untuk

⁷⁷ Wawancara dengan T.M.Syukri, S.Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2020.

menanggulangnya, seperti melakukan pengawasan, memberi teguran, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan lainnya, sehingga pengemis anak ini dapat memahami situasi-situasi dilingkungannya mana yang akan membawa mereka ke hal yang lebih baik maupun tidak yang akan berdampak pada dirinya di masa yang akan datang.

Mengenai usaha-usaha yang dilakukan terhadap penanganan gelandangan dan pengemis telah diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar Dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh diselenggarakan melalui upaya-upaya yang bersifat :

1. Preventif

Di antara sifat pengendalian tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengontrolan atau pengawasan

Pengontrolan/pengawasan ini sering dilakukan Dinas Sosial, dan ini merupakan salah satu upaya yang mereka lakukan guna untuk mengatasi pengemis anak, mereka juga berharap kepada seluruh masyarakat serta keluarga mereka ikut membantu program dari pemerintah dan tidak memberi izin kepada anak-anak untuk bekerja dibawah umur atau mengemis, karna tentu hal ini tidak efektif jika tidak ada dukungan atau pengontrolan dari pihak keluarga anak-anak itu.

- b. Teguran

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial ialah memberi teguran kepada masyarakat baik itu pengemis maupun bukan agar mereka tidak memberikan uang atau mengemis lagi yang dapat meresahkan masyarakat saat ini terhadap pengemis anak tersebut, sebagaimana yang penulis temukan selama penulis melakukan penelitian lapangan pernah melihat himbauan tertulis yang terdapat di jalan T. Nyak Arief lampu merah Simpang Lima Banda Aceh dan di

beberapa tempat lain dengan teguran tertulis yang isinya seperti berikut ini “dihimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis”, namun jika ada yang benar-benar ingin membantu maka masyarakat tersebut harus memberikan melalui lembaga yang berwenang.

c. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses memberikan informasi kepada masyarakat baik secara tertulis maupun lisan guna untuk mengurangi atau menghilangkan kegiatan pengemis tersebut, karena sangat disayangkan bahwa anak-anak yang masih dibawah umur sudah bekerja dengan tidak layak dengan cara mengemis dan hal ini sangat dikhawatirkan untuk tumbuh kembangnya serta tidak terpenuhinya hak-hak anak secara wajar, kemudian juga memberikan pembinaan kepada pengemis anak tersebut agar mereka sadar bahwa perbuatan tersebut tidak baik untuk mereka lakukan serta memberikan pembelajaran mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat baik itu berupa nilai-nilai ataupun norma-norma yang dilakukan di rumah singgah milik Dinas Sosial.

2. Represif

Pihak Dinas Sosial juga memberikan hukuman kepada setiap pengemis agar mereka jera berdasarkan perjanjian yang telah mereka buat dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian ini merupakan solusi terakhir untuk para pengemis anak agar mereka merasa takut dan jera.⁷⁸

Dinas Sosial juga telah melakukan sosialisasi berupa himbauan dengan aturan walikota tersebut untuk melindungi pengemis-pengemis anak agar terpenuhi hak-haknya. Untuk menangani pengemis anak yang semakin

⁷⁸Wawancara dengan T.M.Syukri, S.Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2020 di Banda Aceh.

meningkat tersebut langkah awal yang harus dilakukan dikota ialah mematuhi aturan yang telah berlaku yaitu aturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018, serta melakukan penertiban di kota Banda Aceh. Penertiban tersebut biasanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disingkat dengan Satpol PP, tugas dari satpol PP salah satunya ialah untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum khususnya terhadap tertib sosial (tratibun), dan pelanggaran ketertiban umum itu hal tersebut tercantum pada Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, aturan tersebut berisi tentang tertib sosial, Perbuatan mengemis tersebut merupakan salah satu hal yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan hal ini menjadi pelanggaran ketertiban sosial, misalnya setiap orang dilarang meminta bantuan/mengemis dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi-sanksinya.

Penertiban kota dilakukan oleh Satpol PP dalam merazia gelandangan dan pengemis untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Sebelum pihak satpol PP turun langsung kelapangan untuk melakukan penertiban umum, pihak tersebut harus mengikuti langkah-langkahnya terlebih dahulu sesuai dengan SOP penertiban, dalam hal ini satpol PP hanya melakukan tugas sebagai penertiban pengemis saja, yaitu mengambil atau menangkap pengemis-pengemis yang beroperasi di jalan-jalan.⁷⁹

Sedangkan tugas dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait dengan penanganan pengemis ialah tugasnya sebagai pembina para gelandangan, pengemis, anak jalanan setelah ditertibkan pengemis anak tersebut oleh aparat penegak hukum baik itu satpol PP ataupun kepolisian, maka Dinas Sosial bertugas membina mereka, kemudian dibawa kerumah singgah Dinas Sosial di Gampong Lamjabat untuk di data dan diberikan pembinaan selama 3 hari oleh

⁷⁹ Wawancara dengan Nurbaiti S.H.,M.H, Kabid penegakan Perundang-undangan dan Sumber Daya Aparatur SDA, pada tanggal 22 Juni 2020.

Pihak Dinas Sosial. Pembinaan itu berupa pembinaan fisik, dan pembinaan mental dan akidah.

Adapun Pembinaan yang Dinas Sosial lakukan terhadap pengemis yang dewasa dengan pengemis anak itu berbeda, mereka harus menyesuaikan juga dengan si anak tersebut. Mereka dibina paling cepat 3 hari, dan apabila mereka kedapatan melanggar lagi maka akan dibina 6 hari dan seterusnya, setelah dibina dan sebelum mereka dilepaskan untuk dipulangkan ke orangtua dan ke daerahnya masing-masing mereka telah melakukan perjanjian khusus secara tertulis dengan berjanji tidak akan mengulang lagi kegiatan mengemis tersebut, serta adanya penjamin atau penanggung jawab agar mereka tidak mengemis lagi yang berisi surat pernyataan untuk penanggungjawabnya.

Setelah pembinaan dan dilepaskan pihak Dinas Sosial juga memberikan fasilitas untuk yang berKTP Banda Aceh yaitu berupa pelatihan, modal usaha jika mereka terbukti tidak mempunyai apa-apa maka pihak Dinas Sosial akan memberikan bantuan kepada anak-anak pengemis dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan agar anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi terkadang kenyataannya mereka mengemis bukan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari tetapi sebagai kegiatan yang dilakukan berulang-ulang karena mereka menganggap bahwa uang yang didapat dari mengemis itu lebih banyak daripada pekerjaan biasa dan itu merupakan suatu perilaku yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan mereka dan hal ini tentu dapat meresahkan masyarakat sekitar, sedangkan yang bukan ber KTP Banda Aceh pihak Dinas Sosial tidak memberikan fasilitas tetapi mereka hanya mengembalikannya kepada keluarganya.⁸⁰

Dinas Sosial juga memberikan teguran lisan kepada anak-anak yang mengemis dan kemudian apabila tidak dihiraukan oleh mereka dan telah banyak laporan yang didapat dari masyarakat serta lembaga-lembaga lainnya yang dapat

⁸⁰ Wawancara dengan T.M.Syukri, S.Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Sosial Kota Banda Aceh, Pada tanggal 22 Juni 2020.

meresahkan masyarakat maka Dinas Sosial akan membawa anak-anak tersebut ke Rumah singgah atau panti sosial tersebut untuk di sosialisasikan dan diberi pengarahan bahkan Dinas Sosial serta menghubungi orang tua anak tersebut untuk mengetahui penyebabnya lebih lanjut.

Aturan mengenai penanganan pengemis tersebut juga telah diatur dalam peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh dalam rangka menjaga dan terciptanya kondisi kota Banda Aceh yang tertib dan nyaman dari aktifitas pengemis/peminta-minta/gelandangan yang semakin meresahkan masyarakat. Dalam aturan ini menghimbau :

1. kepada pemilik usaha, warung kopi, kafe, restaurant maupun wisata kuliner lainnya untuk tidak memberikan izin/ruang aktifitas kepada pengemis untuk memasuki tempat tersebut.
2. Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis ditempat umum.
3. Pemberian uang dan/atau barang dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kepada parpa pemilik usaha yang tidak mengindahkan himbauan ini, akan dikenakan tindakan tegas dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Dinas Sosial juga telah berusaha sepenuhnya untuk menghapus, mengurangi serta mencegah pengemis anak ini di Kota Banda Aceh. Upaya penanggulangan ini juga dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak baik dari lembaga pemerintahan maupun masyarakat. Namun jika pemerintah sudah mengupayakan dengan sepenuhnya untuk menanggulangi permasalahan pengemis namun dari pihak masyarakat tidak mendukung dengan masih memberikan sumbangan langsung kepada pengemis maka hal itu tentu tidak akan efektif sehingga akan membuat pengemis terus melakukan kegiatan

mengemis tersebut karena mereka berfikir kegiatan mengemis merupakan cara mudah untuk mendapatkan uang, dan hal ini akan menjadi kebiasaan sebagai perilaku buruk mereka.

Pada tanggal 9 Januari 2020 Tim gabungan Dinas Sosial, Satpol PP, kepolisian serta pihak terkait lainnya mengamankan puluhan pengemis dan anak jalanan, saat itu ada 20 pengemis, dan 9 anak jalanan. Mereka diamankan dalam rangka penertiban penyakit sosial masyarakat serta menyikapi keluhan warga Kota Banda Aceh, di antara yang diamankan tersebut bahkan ada beberapa dari mereka yang sudah berulang kali terjaring razia dan yang ditertibkan ialah orang yang sama bahkan ada yang sudah empat kali terjaring razia penertiban dan dikembalikan ke daerah asalnya, tetap masih tidak jera.

Dalam hal ini Dinas Sosial memiliki kendala dalam menangani pengemis anak ini diantaranya yaitu :

1. Masih banyaknya pengemis yang tidak memiliki identitas, seperti KK dan akte kelahiran sehingga untuk mendata permasalahan pengemis tersebut jadi sulit, terlebih lagi terhadap pengemis anak yang masih belum mempunyai identitas seperti KTP karena mereka masih dibawah umur sehingga untuk menghubungi keluarganya juga sulit.
2. Pihak Dinas Sosial juga ketertabatasan Sumber Daya Manusia dalam menangani permasalahan pengemis tersebut sampai tuntas setelah mereka dibina dan dipulangkan ketempat asalnya.

Pengemis tersebut bermacam-macam tingkahnya, diantaranya ada yang satu tim (pengemis dewasa dan pengemis anak) yang pada kenyataannya terkadang mereka tidak memiliki hubungan darah tapi mereka sepakat untuk mengemis, bahkan ada juga yang membawa surat-surat atau kotak sumbangan untuk meminta sumbangan, namun kenyataannya saat di periksa itu tidak ada samaa skali mereka melakukan itu hanya untuk dirinya sendiri sebagai pengemis. Dalam permasalahan sosial anak ini pihak Dinas sosial sering menggunakan istilah anak jalanan, anak terlantar dan pengemis., karena dari

istilah-istilah ini semua anak tersebut sangat berpotensi untuk mengemis dan melakukan kriminal lainnya, karena pada dasarnya seorang anak yang mengalami permasalahan seperti ini tidak ada yang membimbing dan mengawas agar menjadi anak-anak yang baik dan berpikiran positif sehingga mereka tidak salah langkah, bahkan dari mereka ada yang anak terlantar kemudian mengemis, dan ada juga anak yang dieksploitasi untuk mengemis.⁸¹ Adapun kasus-kasus yang pernah terjadi di Kota Banda Aceh yang ditangani oleh Dinas Sosial diantaranya yaitu :

Pada bulan Juni 2019, Dinas sosial Banda Aceh, Satpol PP dan WH melakukan razia terhadap pengemis dan anak jalanan, diantara pengemis-pengemis yang ditangkap tersebut dua diantaranya adalah anak-anak yang masih dibawah umur (berstatus pelajar SMP), mereka mengemis setiap harinya ditempat yang berbeda-beda seperti disimpang BPKP, simpang lima, simpang jambotape, mesjid raya baiturrahman dll, ketika ditangkap mereka bahkan berani melawan petugas dengan alat-alat yang mereka bawa saat mengemis, keduanya ditangkap di traffic light di simpang jambo tape, berinisial ZA (16) asal Bireun, dan IS (14) asal Pidie. Menurut keterangan yang diperoleh, bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh seorang wanita yang mereka panggil dengan sebutan Bunda yang tinggal dikecamatan Meuraxa, setiap harinya mereka diantar mengemis oleh tukang becak, hasil yang diperoleh dari mengemis akan dibagi bersama dengan si wanita tersebut. Mereka bukan merupakan wajah-wajah baru yang mengemis diwilayah kota Banda Aceh akan tetapi mereka sudah pernah ditangkap sebelumnya dan dipulangkan ke keluarganya akan tetapi mereka kembali lagi untuk melakukan kegiatan mengemis di wilayah kota Banda Aceh.

Pada Tahun 2019, seorang nenek yang menyuruh seorang cucunya yang masih SD untuk mengemis, dan anak tersebut mengemis tanpa sepengetahuan

⁸¹ Wawancara dengan T.M.Syukri, S.Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2020.

orang tuanya, setelah kedapatan di tangkap oleh Dinas Sosial si anak ini membantah dengan memberikan alasan bahwa dia tinggal bersama ibunya, ayahnya sudah meninggal, setelah ketangkap tersebut si nenek datang, dan pada awalnya si nenek ini mengaku bahwa dia adalah orangtua si anak ini, kemudian Dinas Sosial meminta bukti akte kelahiran, KTP dan sebagainya kepada si nenek tersebut dan tidak bisa dibuktikan, setelah itu pihak Dinas Sosial memberikan pilihan kepada si nenek tersebut, yang pertama si nenek memanggil orangtua si anak untuk menjumpai pihak Dinas Sosial dan anak itu ditahan di rumah singgah atau nenek tersebut dilaporkan ke polisi dan setelah di selidiki bahwa orang tua anak tersebut masih sehat dan kedua orangtuanya tidak mengetahui kejadian ini.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga pernah membina seorang anak yang dipaksa orang tuanya untuk mengemis, anak tersebut berinisial MS, selain itu Dinsos juga menyebutkan bahwa juga ada sejumlah anak lain yang mengemis karena disuruh orang tuanya. Pada bulan Juli tahun 2019 Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis, termasuk pengemis yang masih di bawah umur atau yang biasa disebut dengan anak-anak. Ada 8 orang anak di bawah umur yang mereka tertibkan. Salah satu di antaranya ialah korban eksploitasi. Menurut pengakuan anak-anak itu, mereka disuruh orang tuanya agar mencari uang dengan cara mengemis bukan kesadarannya sendiri, dan setelah anak tersebut dibina dan dikembalikan ke daerahnya masing-masing, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh menyekolahkan kembali anak tersebut karena anak tersebut sempat berhenti sekolah karena paksaan orang tuanya untuk mengemis.⁸²

Mengenai upaya penanganan untuk menangani masalah pengemis anak ini tentu membutuhkan dukungan dan kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Sosial bekerjasama dengan Pihak Satpol PP Kota Banda Aceh

⁸²Wawancara dengan T.M.Syukri, S.Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2020.

untuk mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang mengemis tersebut.

Satpol PP dalam melakukan tugas penertiban terhadap pengemis anak yang dilakukan oleh anak-anak, Satpol PP juga memiliki kendala-kendalanya yang tidak berjalan efektif yaitu :

1. Ketika satpol PP tersebut berhadapan dengan pengemis yang kurang waras baik pengemis anak maupun pengemis dewasa, yang ketika ditertibkan mereka mengamuk, bahkan ada yang melawan dengan menggunakan alat atau benda-benda yang ada di sekelilingnya untuk memukul pihak-pihak yang menertibkan pengemis tersebut.
2. Kurangnya prasarana atau fasilitas khusus, dalam hal ini lembaga satpol PP hanya memiliki mobil patroli, untuk menertibkan pengemis atau gelandangan yang keterbelakangan mental atau sakit jiwa, penangannya itu harus ada mobil khusus atau kendaraan operasional khusus sedangkan mereka tidak memiliki mobil khusus untuk menangani permasalahan seperti ini sehingga sulit untuk membawa mereka dengan mobil tersrbut dan hal ini tidak efektif.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia, sehingga tidak ada yang memberikan penyuluhan kepada para pengemis agar mereka insaf dan sadar bahwa perbuatan mengemis tersebut hanya akan merendahkan harkat dan martabat dirinya.⁸³

Penanganan terhadap anak-anak ini lebih sulit dibandingkan dengan pengemis yang dewasa. Karena harus melihat dan berinteraksi terlebih dahulu dengan si anak, Misalnya penangannya itu seperti apa, langkah-langkah pengamatannya seperti apa, sehingga tidak menimbulkan traumatik terhadap anak-anaknya sendiri jadi harus dilakukan dengan halus dan menggunakan perasaan bahwasanya pekerjaannya itu tidak dibenarkan dan lain sebagainya,

⁸³Nurbaiti S.H.,M.H, Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Sumber Daya Aparatur Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2020.

dalam hal melakukan penertiban ini pihak satpol PP biasanya melakukan secara rutin, dan hal ini tidak ada jadwal khusus, terkadang hanya menunggu perintah dari pimpinan tergantung kondisi lapangan sendiri.

Perlunya penanganan secara serius terhadap pengemis anak agar angka keberadaan pengemis anak di Kota Banda Aceh menjadi berkurang, salah satunya dengan cara menerapkan kebijakan oleh pemerintah dengan maksimal dan terpadu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Peran masyarakat secara sinergi dan terpadu tersebut dapat memberikan solusi agar para pengemis menghentikan kegiatannya, menggantikan dengan pekerjaan-pekerjaan lain dengan terhormat setelah diberikan keterampilan-keterampilan yang memadai.⁸⁴

C. Analisis

Dinas Sosial merupakan organisasi sosial formal di dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab besar di dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Demi mencapai tujuan tersebut maka Dinas Sosial harus dapat mensosialisasikan warganya agar bersikap dan berperilaku kondusif sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap penanganan pengemis anak maka lembaga tersebut telah melaksanakan kewenangannya dengan cukup baik walaupun kenyataannya saat ini pengemis-pengemis anak tersebut tetap masih banyak berkeliaran di kota ini. Pada dasarnya seorang anak tersebut perlu mendapatkan perlindungan dan harus dilindungi mulai dari saat dia masih didalam kandungan hingga ia tumbuh dewasa, karena di usia yang masih tergolong anak-anak tersebut masih sangat rentan terhadap pengaruh dari lingkungannya baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif, selain sebagai pelaku anak itu juga sebagai korban yang

⁸⁴Nurbaiti S.H.,M.H, Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Sumber Daya Aparatur Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2020.

keduanya harus dilindungi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Salah satu lembaga yang berwenang untuk melindungi hak-hak anak tersebut ialah DP3AP2KB (Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana) yang terletak di Kampung Baru, Merduati, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Adapun tugas dan wewenangnya telah diatur dalam Pergub Aceh tentang DP3A Nomor 113 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

DP3A juga bekerjasama dengan lembaga lain, diantaranya Dinas Sosial, Kepolisian, Satpol PP dan WH, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Tugas DP3A mendorong supaya anak-anak tersebut paham akan hak-hak dan kewajibannya sebagai anak, dan juga orang tua paham akan perannya masing-masing, dan apabila orangtuanya sudah meninggal maka walinya yang akan bertanggung jawab terhadap si anak, dan apabila walinya juga sudah tidak ada maka pemerintahlah yang akan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak tersebut.⁸⁵

Pihak DP3A mencoba untuk memahami dan kemudian membina si anak agar si anak tidak salah langkah kedalam hal-hal yang tidak baik. Pihak DP3A juga membuat sebuah organisasi yang dinamakan dengan gampong layak anak, forum anak, puspa (pusat pembelajaran keluarga), ditempat tersebut mereka membina dan membimbing si anak dan keluarga si anak yang bermasalah agar lebih memahami si anak dengan baik, karena salah satu faktor yang menjadikan anak bersikap buruk ialah karena pola asuh, namun pada saat seorang anak telah melakukan kesalahan maka dia akan mendapatkan hak diversi seumur hidup skali semasa dia masih tergolong dalam usia anak.

⁸⁵Wawancara dengan Sriwahyuni, Paralegal Anak Kota Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dan diversi ini hanya berlaku sekali seumur hidup untuk si anak tersebut, jika misalnya diusia 12 tahun si anak telah melakukan tindak pidana seperti pencurian, pemukulan dan telah di diversi maka apabila dia melakukan tindakan kriminal yang sama ataupun yang berbeda diusia diatas 18 tahun maka dia tidak akan mendapatkan hak diversi itu lagi tetapi harus diberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku disertakan dengan bukti, saksi, dan ini juga tergantung dengan perbuatan yang telah dia lakukan apabila bisa diganti rugi dan berdamai maka hukuman tersebut tidak akan berlanjut, tetapi apabila tidak damai maka hukuman tersebut akan berlanjut dan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya, ketika sudah sejauh ini maka hal ini bukan pihak DP3A lagi yang menanganinya tetapi kepolisian.

Adapun kendala-kendala dari pihak DP3A dalam melakukan perlindungan anak yaitu :

1. Penanganan dari DP3A menjadi sulit apabila terjadi sebuah kasus yang penyebarannya berita atau informasinya terlalu cepat tersebar ke media-media sosial baik berupa foto ataupun video, karena setelah tersebar berita-berita tersebut untuk menghapusnya jadi sulit terlebih lagi bagi si anak yang mengalami trauma.
2. Masih banyaknya perencanaan-perencanaan dari pemerintah Aceh yang tidak melihat dari kepentingan anak, baik berupa anggaran, dan prasarananya.
3. Kemudian masih belum efektifnya dalam penegakan hukumnya terhadap proses perlindungan anak.

Pihak DP3A juga menyarankan kepada orangtua dirumah untuk memberikan pemahaman kepada si anak dengan cara membimbing dan mendidiknya dengan lebih baik, karena Pihak DP3A sendiri menganggap bahwa seorang anak tersebut bisa berubah perilakunya menjadi nakal atau bertingkah dan sejenisnya itu semua berasal dari pola asuh dan lingkungannya, baik dari

kurangnya perhatian atau kasih sayang dari orangtuanya, karena faktor bulliyying, pengaruh lingkungan dari orang yang tidak dikenal atau teman-temannya, dalam hal ini mereka yakin bahwa seorang anak itu bisa dibina dan berubah menjadi seseorang yang baik ini semua hanya terjadi sebagai perubahan perilaku pada diri si anak dan hal ini bisa diluruskan dengan dibina agar si anak kembali menjadi lebih baik lagi.⁸⁶

Namun jika dikaitkan permasalahan anak yang terjadi dilapangan ini dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak tersebut, hal ini masih tidak efektif terkait perlindungan hak-hak anaknya. Kesejahteraan anak merupakan suatu tatanan kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang wajar baik secara jasmani dan rohani dikarenakan perlu adanya upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan sedini mungkin. Terdapat dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) UU RI No .4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa Anak berhak atas Pemeliharaan dan Perlindungan dari pada saat dia masih didalam kandungan hingga dia dilahirkan menjadi seorang yang dikatakan sudah dewasa.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa semua anak mempunyai hak-hak yang sama, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin serta dipenuhi hak-haknya oleh Orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa telah melahirkan berbagai ketentuan hukum di Indonesia mengenai perlindungan anak. Dalam pertumbuhannya, anak berhak mendapatkan didikan dan bimbingan dari orang tuanya, dimana diusianya yang sekarang anak perlu diajarkan mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang harus dipatuhinya dan man yang tidak boleh untuk dilakukan atau dilanggar dalam rangka untuk mempersiapkan dirinya dimasa

⁸⁶Wawancara dengan Sriwahyuni, Paralegal Anak Kota Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020.

yang akan datang dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Seorang anak biasanya tidak hanya mendapatkan didikan dari orangtuanya saja melainkan juga dari masyarakat yang ada di lingkungannya karena tanpa disadari bahwa anak tersebut juga ikut belajar dan mengetahui tentang ruang lingkup dari lingkungan masyarakatnya baik itu perilaku buruk ataupun baik. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang harus diperbuat dan tidak boleh diperbuat, yang jika dilanggar akan mendapatkan hukuman sehingga segala suatunya bisa berjalan dengan tertib dan teratur.⁸⁷

Aturan mengenai tentang Perlindungan Anak ini sangat diperlukan guna untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak mengingat Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran yang sangat tinggi untuk kedepannya. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dengan mempunyai akhlak yang mulia. Namun kenyataannya sekarang ini masih banyak anak-anak yang hak-haknya masih belum terpenuhi dengan wajar baik itu perlindungan dari bentuk kekerasan dan eksploitasi anak, anak terlantar, anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang wajar, pengemis anak, anak jalanan dan lain sebagainya.

Salah satu penyebab yang menyebabkan kesempatan anak-anak untuk memperoleh pendidikan menjadi terhambat hingga mengemis ialah karena faktor ekonomi. Banyak diantara pengemis tersebut yang mengatakan ekonominya rendah sehingga memilih untuk mengemis karena mereka tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya, dan agar dikasihani orang lain, pengemis tersebut biasanya morang mengemis dengan memakai pakaian jelek,

⁸⁷ Wawancara dengan Sriwahyuni, Paralegal Anak Kota Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020.

memperlihatkan cacat tubuh, mengatakan belum makan sekian hari, dan bahkan sengaja membawa anaknya yang masih kecil bahkan ketika di selidiki bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya dan juga bukan keluarga.⁸⁸

Anak-anak yang bekerja sebagai pengemis tentu terganggu haknya, salah satunya hak untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian berarti orang tua tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang N0.35 Tahun 2014 bahwa:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Undang-undang diatas secara tegas telah menjelaskan kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya. Namun kenyataan yang ada anak-anak tersebut sering dijadikan obyek untuk mengemis oleh orangtuanya, misalnya menyuruh anaknya bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Walaupun pada dasarnya seorang anak itu juga wajib membantu orangtuanya, tetapi jika kedua orangtua dan keluarganya masih mampu untuk bekerja maka orangtuanya yang harus bekerja mencari uang untuk anak-anaknya. Anak yang masih membutuhkan pendidikan tidak seharusnya melakukan pekerjaan seperti itu yang bisa menyita waktu mereka sehingga mereka kehilangan waktu untuk memperoleh pendidikan yang layak.⁸⁹

Dinas Sosial dan masyarakat yang mendukung memberikan kontrol sosial untuk menanggulangi pengemis anak dengan cara pengendalian yang

⁸⁸ Wawancara dengan T.M.Syukri, S.Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2020.

⁸⁹ Wawancara dengan T.M.Syukri, S.Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh, tanggal 22 Juni 2020.

bersifat preventif, yaitu pengendalian yang dilakukan untuk mencegah pekerja anak agar anak tersebut tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut menjadi lebih luas lagi yang akan berdampak dan mempengaruhi anak-anak yang lainnya, karena sebagian dari anak-anak tersebut melakukan pekerjaan ini akibat pengaruh dari teman-teman sekitarnya. Pada lingkungan mereka bahwa anak-anak seumuran mereka yang bekerja dibawah umur 18 tahun sudah menjadi hal biasa walaupun sebenarnya tugas seorang anak terhadap orangtuanya ialah untuk membantu orangtuanya tetapi jika seorang anak bekerja dengan pekerjaan yang tidak layak seperti mengemis ini dan terganggu segala aktivitas dan hak-haknya maka hal ini tidak dibenarkan dan harus dilindungi. Oleh karena itu mengontrol pengemis anak dengan membina dan mengarahkan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau program yang positif dan menarik agar bisa membuat mereka tertarik dan tergugah untuk mengikuti kegiatan tersebut dan meninggalkan kegiatan mengemis tersebut.

Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh telah membuka nomor pengaduan khusus untuk menampung keluhan masyarakat terkait keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) serta anak-anak jalanan. Bagi pemilik usaha di Kota Banda Aceh, baik itu restoran, warung kopi, dan sebagainya yang melayani pelanggan, ketika menghadapi masalah saat melarang pengemis (gepeng) atau anak-anak jalanan untuk tidak masuk ke usaha milik anda untuk meminta-minta segera hubungi nomor pengaduan 08126902164 (Satpol PP) dan 08116789309 (Dinas Sosial Kota Banda Aceh). Itu salah satu menjadi cara untuk pengaduan dalam menangani pengemis (gepeng) atau anak-anak jalanan.⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan T.M.Syukri, S.Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

1. Penyebab munculnya fenomena pengemis anak ini disebabkan karena faktor internal yang berupa sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat dan adanya cacat fisik ataupun cacat psikis dan faktor eksternal berupa sosial, kultural, ekonomi, pendidikan lingkungan agama dan letak geografis. Selain itu mereka juga tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang.
2. Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga telah melakukan upaya-upaya perlindungan yang dilakukan secara Preventif, Represif dalam penanganan gelandangan dan pengemis anak, aturan tersebut diatur dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 6 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar Dan Tuna Sosial lainnya di Wilayah Kota Banda Aceh. Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, DP3AP2KB, Dinas pendidikan, Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum terhadap pengemis-pengemis dilakukan oleh satpol PP yang diatur dalam Qanun nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memberikan bantuan kepada pengemis anak tersebut apabila mereka tidak mampu.
3. Peran Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan

Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani permasalahan pengemis anak ini telah melakukan kebijakan-kebijakan berupa himbauan, pelayanan sosial, pemberian bimbingan atau pembinaan, serta pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh dan masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dengan baik dalam melakukan penanganan pengemis anak yang berkeliaran di jalanan saat ini yang sangat meresahkan masyarakat. Serta mengumpulkan data anak-anak yang telah ditangkap agar bisa diberikan bekal pendidikan yang dapat merubah nasib anak-anak yang menjadi korban pengemis tersebut dapat lebih baik kedepannya dengan memperhatikan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan wajar.
2. Kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan pihak-pihak yang terkait agar mampu mengungkapkan pihak-pihak yang memperlakukan seorang anak dengan tidak baik dengan cara mengemis di jalanan dan pihak tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diberikan hukuman yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan efek jera sehingga tidak akan ditemukannya lagi anak-anak yang menjadi pengemis di Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress, 2014.
- Ahmad Kamil, dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Achmad Yusron, *Pengertian Agama Secara Umum dan Kehidupan Beragama di Indonesia*, Bandung : Sinar Grafika, 2014.
- Al-Imam Muslim, *Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid I, II, III dan IV*, (cet ke VIII, Jakarta Pusat, Diterbitkan Klang Book Center (KBC), 2007.
- Amin Rais, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1985.
- Asep Usman Islail, *Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fahd Salem Bahammam, *Harta dalam Islam : Penjelasan tentang Hukum Halal-Haram dalam Trasnsaksi Keuangan dan Tujuan Zakat Harta dalam Islam*, Jakarta: Modern Guide, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisis kedua, cet.IX Jakarta : Balai Pustaka 1997.
- Koesparmono Irsan, Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2008.
- M.Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat : Esai-Esai Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, Yogyakarta : Gre Publishing, 2018.
- M.Irsyad Thamrin, dan M.Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*. Yogyakarta : LBH, 2010.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ny.Moelyatno dalam Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Phillipus M.Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Ridwan, H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Pt.Raja Grafindo, 2016.
- Soekarni Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Sjamsiar Sjamsuddin Indriadi, *Hukum Administrasi Negara*, Malang: Setara Press, 2019.
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Yogyakarta: PT.Refika Aditama, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

KUHP Pasal 504 Tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial
Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat Lembaran Aceh Tahun 2018
Nomor 6.

C. Jurnal

Andri Kurniawan, *Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume
11 No.2, 2011.

Laurensius Arliman S, *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Anak
Tereksplorasi Secara Ekonomi di Kota Padang*, Volume 9 Nomor 1,
2016.

Nano Praeto, *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*,
Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9 Nomor 1 Tahun
2009.

Nurul Hidayati, Khairulyadi, *Upaya Institusi Sosial dalam Menanggulangi
Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Fisip Unsyiah Volume 2, Nomor 2:737-763, 2017.

Zulfa Ahmad, *Perlindungan Anak dalam Perspektif al-Qur'an (Islamica)*,
Volume 4 Nomor 1, 2009.

D. Internet

[https://news.okezone.com.dana-otsus-triliun-lebih-diakeh-justro-meningkat,](https://news.okezone.com.dana-otsus-triliun-lebih-diakeh-justro-meningkat)

<http://www.kpai.go.id/profil/>

<http://dinsos.bandaacehkota.go.id>

<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id>

<Satpolppwh.acehprov.go.id>.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4862 /Un.08/FSH/PP.009/11/2018

T E N T A N G

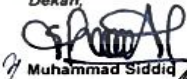
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama Menunjuk Saudara (i) a. Dr. Ali, M Ag Sebagai Pembimbing I
- b. Iskandar, S.H., M.H Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Naya Afra
- NIM : 160106112
- Prodi : Ilmu Hukum
- Judul : Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Pengemis Anak Nakal Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Kedua Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Desember 2019
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1765/Un.08/FSH I/06/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

09 Juni 2020

Kepada Yth
Kepala Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Naya Afra
NIM : 160106112
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)
Alamat : Jl. T.Nyak Arief, Jeulingga

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Pengemis Anak Nakal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Lampiran 3 : Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak T.M.Syukri S.Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2020.



Wawancara dengan Ibu Nurbaiti S.H.,M.H, Kabid penegakan Perundang-Undangan dan Sumber Daya Aparatur SDA di Kantor Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2020.



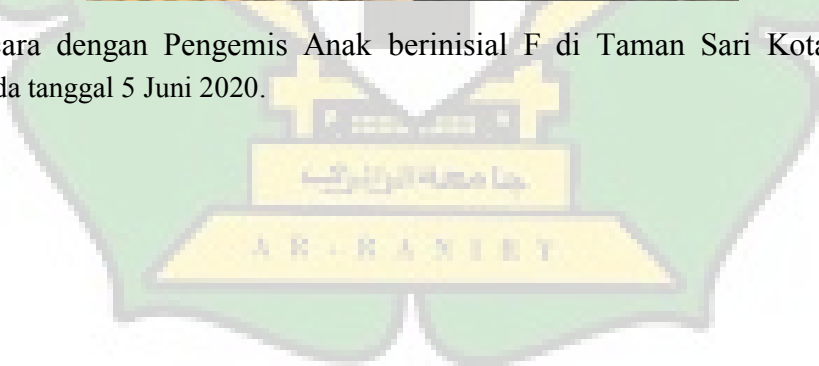
Wawancara dengan Ibu Sriwahyuni, Paralegal Anak di kantor DP3A Kota Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020. Kamis/25 Juni 2020



Wawancara dengan Pengemis Anak berinisial D di Blangpadang Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Juni 2020.



Wawancara dengan Pengemis Anak berinisial F di Taman Sari Kota Banda Aceh pada tanggal 5 Juni 2020.



Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Waktu Wawancara : Pukul 08:30 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Senin/22 Juni 2020

Tempat : Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Pewawancara : Naya Afra

Orang yang diwawancarai : M.Syukri, S.Sos, MAP.

Jabatan orang yang diwawancarai : Kabid Rehabilitasi Sosial

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selamat 50 menit.

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah benar salah satu tugas dari Dinas Sosial ialah untuk menjaga ketertiban umum dari adanya Pengemis-pengemis ?
2. Diantara pengemis-pengemis tersebut, salah satunya yang sering kita ketahui yaitu ada pengemis anak. Menurut yang Bapak/Ibu ketahui bagaimanakah penyebaran pengemis-pengemis anak ini di kota Banda Aceh?

3. Apakah ada Qanun yang mengatur secara khusus terkait tugas dan wewenang Dinas Sosial? Jika ada nomor dan tahun berapa ?
4. Apakah Dinas Sosial ada bekerjasama dengan lembaga lain dalam menertibkan pengemis-pengemis tersebut? Dan jika ada, lembaga apa saja?
5. Hal apa yang Dinas Sosial lakukan apabila Pengemis anak itu terjaring razia oleh satpol PP dan kemanakah dibawa pengemis-pengemis tersebut?
6. Jika pembinaan, maka berapa lama pembinaan itu dilakukan ?
7. Adakah kendala Dinsos dalam melakukan penangkapan dan pembinaan terhadap pengemis anak?
8. Apakah ada perbedaan dalam melakukan pembinaan yang dilakukan terhadap pengemis yang dewasa dengan pengemis anak ?
9. Apakah ada perjanjian tertulis/tidak tertulis terkait kegiatan pengemis tersebut sebelum di lepaskan? Jika adaa, diantara perjanjian tersebut seperti apa ?
10. Apakah jika pengemis anak tersebut mengulang kembali, maka akankah dihukum sesuai dengan perjanjiannya itu ? Apakah setelah dihukum itu mereka merasa jera ?

Setelah dipulangkan, adakah fasilitas yang diberikan ?

11. Adakah sosialisasi yang Dinas sosial lakukan kepada masyarakat terhadap larangan mengemis ? jika ada, sejauh mana dan dalam bentuk apa ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Waktu Wawancara : Pukul 09:30 WIB s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Senin/22 Juni 2020

Tempat : Kantor Satpol PP dan WH Banda Aceh

Pewawancara : Naya Afra

Orang yang diwawancarai : Nurbaiti S.H.,M.H,

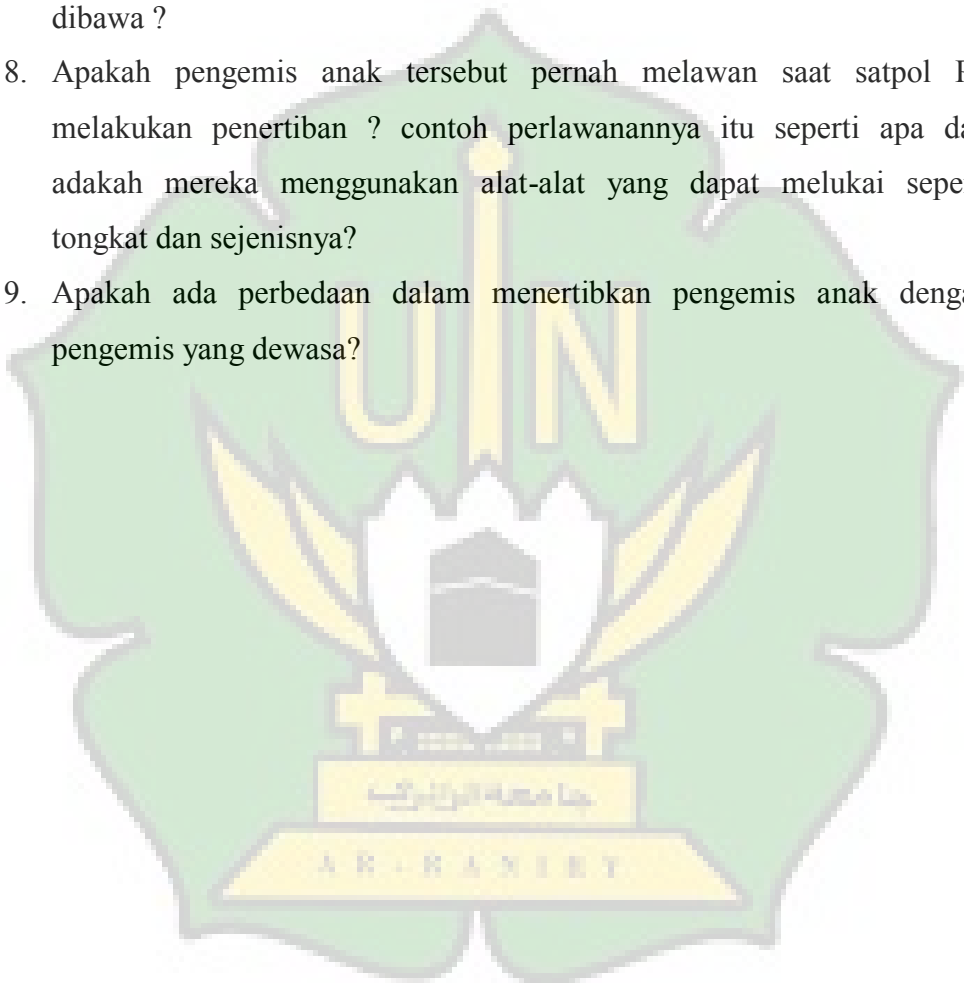
Jabatan orang yang diwawancarai : Kabid penegakan Perundang-Undangan dan Sumber Daya Aparatur SDA

Wawancara ini akan meneliti tentang “**Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selamat 40 menit.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimanakah upaya/proses yang satpol PP lakukan dalam merazia para pengemis terkhususnya pengemis anak ?
2. Salah satu tugas dari satpol PP ialah untuk menjaga ketertiban umum, namun adakah aturan khusus yang mengatur tentang tugas satpol PP ?
3. Menurut Bapak/Ibu ketahui bagaimanakah penyebaran pengemis-pengemis anak ini di Kota Banda Aceh ?

4. Adakah hambatan saat melakukan penertiban ?
5. Adakah kerjasama yang dijalin satpol PP dengan lembaga lain ?
6. Adakah waktu/jadwal khusus untuk melakukan razia terhadap pengemis ?
7. Setelah pengemis tersebut di tangkap kemanakah pengemis tersebut dibawa ?
8. Apakah pengemis anak tersebut pernah melawan saat satpol PP melakukan penertiban ? contoh perlawanannya itu seperti apa dan adakah mereka menggunakan alat-alat yang dapat melukai seperti tongkat dan sejenisnya?
9. Apakah ada perbedaan dalam menertibkan pengemis anak dengan pengemis yang dewasa?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Waktu Wawancara : Pukul 10:00 WIB s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Kamis/25 Juni 2020

Tempat : Kantor DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Banda Aceh

Pewawancara : Naya Afra

Orang yang diwawancarai : Sriwahyuni,

Jabatan orang yang diwawancarai : Paralegal Anak

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selamat 45 menit.

Daftar Pertanyaan :

1. Tugas dari DP3A sendiri ialah salah satunya dalam hal perlindungan anak, perlindungan anak yang bagaimana yang ditangani oleh DP3A ?
2. Bagaimanakah peran DP3A dalam melindungi hak-hak anak tersebut ?

3. Apa yang menjadi kendala atau hambatan dari DP3A sendiri dalam menangani anak-anak tersebut ?
4. Apakah ada qanun yang mengatur secara khusus terkait tugas dan wewenang DP3A?
5. Apakah DP3A ada bekerja sama dengan lembaga lain ?
6. Bagaimanakah DP3A memberikan perlindungan kepada anak-anak jalanan yang kedapatan mengemis tersebut ?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Waktu Wawancara : Pukul 16:00 WIB s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Minggu/ 31 Mei 2020, Jum'at 5 Juni 2020

Tempat : Lapangan Blangpadang Kota Banda Aceh

Pewawancara : Naya Afra

Orang yang diwawancarai : Pengemis Anak

Jabatan orang yang diwawancarai : Pengemis Anak di Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 5 menit.

Daftar Pertanyaan :

1. Siapakah nama adik ?
2. Berapa umur adik sekarang ini ?
3. Dimana asal daerah adik ?
4. Apakah adik masih sekolah ?
5. Sekarang ini adik tinggal sama siapa, apakah masih mempunyai orangtua?
6. Kenapa mau mengemis seperti ini ?

7. Dalam sehari berapa banyak penghasilan yang didapat ? dan kemanakah uang tersebut dibawa?
8. Sudah berapa lama adik mengemis ? Apakah adik mengemis setiap hari?
9. Biasanya adik lebih senang dikasih uang atau makanan ?
10. Apakah adik pernah kedatangan ditangkap sama satpol PP ?

